



## BUPATI OGAN KOMERING ULU

### KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 231 / KPTS / II / XXI / 2005

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN / PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

#### BUPATI OGAN KOMERING ULU,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh Pendidikan tingkat SMP, SMA dan SMK sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah dalam bidang Pendidikan, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu dilakukan penambahan - / pembentukan / pendirian Sekolah SMPN, SMAN dan SMKN;
- b. bahwa pendirian SMPN, SMAN, SMKN dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat dan didukung oleh telah tersedianya beberapa SD Negeri dan SD sejerajat lainnya, SMP Negeri dan SMP sederajat lainnya dalam wilayah yang bersangkutan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.

#### Mengingat

1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 );
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas – dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membentuk / mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah sekolah Negeri tersebut pada Diktum PERTAMA mulai operasional pada Tahun Pelajaran 2005/2006 dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Ogan Komering Ulu;
- KEEMPAT** : Biaya operasional dan belanja Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sumber lain yang sah sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 11 Oktober 2005

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

  
**EDDY YUSUF, SH, MM**

**Tembusan Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten OKU
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumsel
6. Kepala Bappeda Kabupaten OKU
7. Kepala BANWASDA Kabupaten OKU
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU
9. Camat dalam Kabupaten OKU

**DAFTAR PEMBENTUKAN / PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**


**A. SMP NEGERI**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SMPN 26 Ogan Komering Ulu	Kecamatan Peninjauan	Desa SP. 6 Mitra Ogan Kec. Peninjauan Kabupaten OKU.	
2.	SMPN 27 Ogan Komering Ulu	Kecamatan Lubuk Batang	Desa Gunung Meraksa Kec. Lubuk Batang Kabupaten OKU.	
3.	SMPN 28 Ogan Komering Ulu	Kecamatan Pengandonan	Desa Belambangan Kec. Pengandonan Kabupaten OKU.	
4.	SMPN 29 Ogan Komering Ulu	Kecamatan Peninjauan	Desa Makarti Jaya Kec. Peninjauan Kabupaten OKU.	
5.	SMPN 30 Ogan Komering Ulu	Kecamatan Lengkiti	Desa Tihang Kec. Lengkiti Kabupaten OKU.	
6.	SMPN 31 Ogan Komering Ulu	Kecamatan Pengandonan	Desa Karang Lintang Kec. Pengandonan Kabupaten OKU.	

**B. SMA DAN SMK NEGERI**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SMAN 9 Ogan Komering Ulu.	Kecamatan Semidang Aji.	Desa Aji Ulak Pandan Kec. Semidang Aji Kabupaten OKU.	
2.	SMAN 10 Ogan Komering Ulu.	Kecamatan Lengkiti	Desa Tanjung Lengkayap Kec. Lengkiti Kabupaten OKU.	
3.	SMKN 4 Ogan Komering Ulu.	Kecamatan Baturaja Timur	Desa Batumarta II Kec. Baturaja Timur	

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

  
EDDY YUSUF, SH, MM